

## HAK-HAK PERSONAL DALAM HUKUM PERDATA EKONOMI DI INDONESIA

**Suherman, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: suherman\_upn@yahoo.com, yanti\_ramadhani72@yahoo.com

### Abstrak

Di Indonesia hak-hak dasar dari warganya diatur dalam UUD 1945 sebagai konstitusi dasar negara. Hak-hak dasar dari individu ini di Indonesia selain diatur dalam konstitusi UUD 1945, juga diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 1 ayat 1 menentukan bahwa Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak –hak dasar manusia dalam bidang ekonomi adalah hak-hak yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, perburuhan, hak memperoleh pekerjaan, mendapatkan upah dan ikut serta dalam serikat buruh serta dalam bidang HAKI juga kontrak. Perlu di telah lebih jauh, apakah negara melindungi hak-hak individu dalam bidang hukum perdata ekonomi di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui study kepustakaan, penyaji memperoleh kesimpulan bahwa perlu kiranya pemerintah membuat peraturan yang secara jelas dan terperinci yang mengatur tentang hak-hak individu dibidang ekonomi yang harus mengacu kepada nilai-nilai dasar yang bersifat universal yaitu sustainability (keberlanjutan), unity (keutuhan), harmony ( Keserasian), equality (keseimbangan), equity (kepatutan).

Kata Kunci : Hak asasi manusia, hak personal, bidang ekonomi.

### Abstract

*In Indonesia, the basic rights of citizens is regulated by the Constitution Law 1945 as the basis of the state constitution. Basic rights of the individual in Indonesia other than stipulated in the 1945 Constitution, as well as further stipulated in the legislation. According to the Law no. 39 of 1999 on human rights article 1, paragraph 1 determines that Human rights are a set of rights attached to nature and human existence as a creature of God is Almighty and His grace which must be respected, upheld and protected by state law , the government and everyone for the respect and protection of human dignity. The basic rights of human beings in the field of economics is the rights of economy activity, labor, right to work, earn a wage and participate in labour unions, intellectual property rights also contract field. Need further study, whether the state protects the rights of individuals in the field of civil economic law in the Indonesian . This papper By using normative methods through the study of literature. The conclusion that the government would need to make rules that are clear and detailed set of individual rights in the economic field which must refer to the basic values which are universal, namely sustainability (sustainability), unity (wholeness), harmony (harmony), equality (balance),equity(fairness).*

*Keywords: Human rights, personal rights, economics.*

## A. PENDAHULUAN

Hak-hak dasar dari individu atau orang pribadi berkaitan dengan *Fundamental Rights atau Basic Rights*<sup>1</sup> atau hak-hak dasar manusia atau hak asasi manusia. Hak-hak dasar ini wajib dilindungi oleh Pemerintah. Hak-hak *personal* ini dapat dibagi menjadi dua yaitu dalam bidang hukum perdata dan dalam bidang hukum publik.

Di Indonesia hak-hak dasar dari warganya diatur dalam UUD 1945 sebagai konstitusi dasar negara. Di dalam Pasal 27 ayat 2 Perubahan UUD 1945 menentukan:<sup>2</sup> “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam Pasal 28 D ayat 2 juga menentukan :”Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selanjutnya khusus untuk perekonomian diatur dalam pasal 33 yaitu :<sup>3</sup> “(1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, (3). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan. Kemandirian.” Oleh karenanya, hak –hak dasar manusia dalam bidang ekonomi adalah hak-hak yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, perburuhan, hak memperoleh pekerjaan, mendapatkan upah dan ikut serta dalam serikat buruh.<sup>4</sup>

Hak-hak dasar dari individu ini di Indonesia selain diatur dalam konstitusi UUD 1945, juga diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 1 ayat 1 menentukan bahwa “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>5</sup> Oleh karenanya, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal juga langgeng atau seterusnya. Dalam tulisan ini yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana perlindungan Negara terhadap hak-hak individu dalam bidang hukum perdata ekonomi di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara*, Jakarta: Liberty Yogyakarta, 1982, hlm. 97

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Marhaendra Wija Atmaja, *hak-hak ekonomi, sosial dan budaya : Kewajiban Negara, Pelanggaran dan Advokasi*, Denpasar Bali: Sekretariat Daerah Propensi Bali, 2004, hlm. 1-2

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.


**B. PEMBAHASAN**

Banyak devinisi yang diberikan tentang hak-hak asasi manusia, salah satunya oleh Meriam Budiardjo, menyatakan bahwa “ hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan bermasyarakat”.<sup>6</sup> Oleh karenanya setiap manusia tidak mempunyai perbedaan dan bersifat universal.

Hak mengandung arti membatasi kekuasaan berdaulat dari Pemerintah. Oleh karena itu hak-hak asasi manusia bukan hanya yang bersifat hak alamiah dan hak moral saja tetapi juga meliputi hak-hak menurut hukum yang dibuat oleh badan yang berwenang dalam negara. Oleh karenanya , hak asasi manusia merupakan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik dari masyarakat nasional maupun masyarakat internasional dan hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan dan dicabut oleh manusia.<sup>7</sup>

Ada beberapa unsur penting dalam Hak asasi manusia, yaitu :<sup>8</sup>

1. Hak asasi manusia adalah hak yang dianugerahkan oleh Tuhan YME;
2. Hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun;
3. Negara wajib melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
4. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
5. Kewajiban asasi setiap orang adalah menghormati dan menghargai.



Hak-hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya lazimnya disebut sebagai hak-hak positive (*positive Rights*) yang disebut dengan “*Rights to* (Hak atas)”. Sedangkan hak-hak sipil dan politik disebut sebagai hak-hak negative (*Negative Rights*) disebut juga dalam “kebebasan diri (*Freedom from*)”. Hak-hak yang positive ini adalah hak-hak yang tidak dapat dituntut di muka pengadilan (*non-justicible*), seperti apabila negara tidak dapat menjamin warganya untuk memberikan lapangan pekerjaan. Sedangkan untuk hak-hak sipil dan politik sebagai hak-hak negative ini dapat dituntut di muka pengadilan

<sup>6</sup> Mariem Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1980, hlm. 120

<sup>7</sup> Nartomo, *Hak-hak asasi manusia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hlm. 3

<sup>8</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(*justicible*).<sup>9</sup> Di Indonesia berdasarkan Perubahan UUD 1945 dalam Bab XA ditentukan mengenai Hak Asasi Manusia. Namun kaitannya, dengan hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya masih tersebar dalam pasal-pasal yang ada dan belum diatur secara rinci dan jelas dalam suatu Undang-undang.

Hak ekonomi adalah hak manusia yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang bersifat jasmani. Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB 1948, menentukan hak ekonomi sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Hak untuk memiliki harta baik secara pribadi dan bersama
2. Hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan
3. Hak atas kesejahteraan dan kehidupan yang memadai.

Konsep dan pengaturan Hak Asasi Manusia di bidang ekonomi di Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 2 dan Pasal 33 Perubahan UUD 1945. Hal ini juga diatur dalam pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 36 yaitu setiap orang berhak mempunyai milik dan tidak seorang pun boleh merampas miliknya dengan sewenang-wenang, akan tetapi hak milik itu mempunyai fungsi sosial.<sup>11</sup> Sedangkan hak budaya adalah hak yang berkaitan dengan kebutuhan rohani.<sup>12</sup> Hak ini juga diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB 1948, yaitu hak atas pendidikan dan pengajaran, serta hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya masyarakat dan perlindungan karya ilmiah, sastra atau seni yang diciptakan. Sedangkan konsep pengaturan tentang sosial budaya diatur dalam Pasal 28 H ayat 1 dan 3, Pasal 31 dan Pasal 32 Perubahan UUD 1945. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budanya.<sup>13</sup>

Sedangkan hak-hak sipil adalah hak individu berupa kebebasan pribadi yang dijamin oleh Undang-undang. Hak ini juga diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB 1948, yang mencakup : hak untuk bebas dari deskriminasi, hak atas kehidupan, hak untuk dari perbudakan, hak untuk persamaan di muka hukum, hak untuk peradilan yang adil, hak atas praduga tidak bersalah dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dll.<sup>14</sup> Hak politik adalah hak untuk berpartisipasi dalam politik, administrasi pemerintahan, hak untuk menduduki jabatan publik. Hak-hak ini juga diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB 1948, yaitu hak kebersamaan, kemerdekaan, hak untuk mendapatkan suaku politik dinegara lain, hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kebebasan untuk

---

<sup>9</sup> Kasim, Ifdhal dan Johanes dan Masenus Arus, *Hak ekonomi, sosial dan budaya esai-esai pilihan*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001, hlm. xii - xiv

<sup>10</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

berkumpul dan berserikat dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.<sup>15</sup> Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Pasal 23 dengan jelas dikatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

Hak-hak individu dalam bidang hukum perdata ekonomi ini juga berkaitan dengan perlindungan karya ilmiah, sastra atau seni yang diciptakan. Oleh karenanya, Pemerintah memberikan perlindungan kepada individu maupun badan hukum dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yaitu :

1. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Paten
2. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
3. UU tentang Merek
4. UU tentang Desain Industri, dsb

Sehubungan dengan perlindungan hak-hak individu dalam bidang hukum ekonomi ini, maka dalam HAKI mengatur tentang larangan perjanjian lisensi yang dapat menimbulkan kerugian perekonomian Indonesia atau ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999. Sehingga perjanjian lisensi ini wajib dicatat di Direktorat Jenderal, agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dalam Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha, maka konteks “Pengecualian” adalah :<sup>16</sup>

1. Perjanjian lisensi HAKI tidak secara otomatis melahirkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian lisensi adalah kondisi yang hendak dicegah melalui hukum persaingan usaha
3. Pemberlakuan hukum persaingan usaha terhadap pelaksanaan perjanjian lisensi HAKI haruslah dibuktikan bahwa perjanjian lisensi HAKI tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang.

Keberadaan Undang-undang HAKI dan hukum persaingan usaha hendaknya dipandang sebagai ketentuan hukum yang bersifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisan sistem hukum nasional Indonesia. Kesamaan yang dimiliki oleh kedua Undang-undang ini adalah pada tujuannya untuk memajukan sistem perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, mendorong inovasi dan kreatifitas serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>17</sup>

Di dalam Pasal 33 menggariskan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan untuk peningkatan kemakmuran rakyat (*welfare of society*). Sehingga

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Sukarmi, Makalah Seminar HKI dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Jakarta, Unika Atma Jaya, 27 April 2011.

<sup>17</sup> *Ibid*

penegakkan hukum persaingan usaha, merupakan perwujudan upaya demokrasi ekonomi agar :<sup>18</sup>

1. Sumber daya yang terlokalisasi secara efisien
2. Bagi dunia usaha berarti terjaminnya kesempatan berusaha pada pelaku usaha kecil, menengah dan besar secara proporsional
3. Konsumen banyak pilihan atas barang atau jasa yang tersedia dipasar dan harga barang atau jasa ideal yang mendekati marginal cost.

Hak-hak ekonomi individu dalam hak cipta juga diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perkembangan teknologi, industri dan perdagangan serta investasi mendesak perlu dilakukan revisi terhadap Undang-undang No, 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sehingga Pemerintah bersama dengan DPR telah membahas draft Rancangan Undang-Undang Hak Cipta (RUU HC).<sup>19</sup> Di dalam RUU HC ada beberapa pasal – pasal penting yang berkaitan dengan hak-hak personal dalam bidang ekonomi yaitu :

1. Perjanjian yang dibuat antara pencipta lagu dengan produser / pihak kedua tidak lagi jual putus, tetapi perjanjian tersebut dibatasi paling lama 30 tahun dan setelah itu hak ciptaannya akan kembali kepada pencipta.
2. Awalnya delik biasa maka berkaitan dengan hak cipta berubah menjadi delik aduan.
3. Penjual dan pembeli dari barang-barang bajakan dapat dikenakan hukuman pidana
4. Dibentuknya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang berkaitan dengan pemungutan royalti yang bersifat independence dan dilakukan audit terhadap lembaga tersebut.

Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang paten juga mengandung konsep fungsi sosial. Konsep ini diperoleh dari konsep harmoni dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu maksudnya bahwa fungsi sosial harus menjamin hak-hak personal didalam bidang ekonomi. Hal ini dinyatakan oleh Hayyan UIHaq dalam acara International Workshop Managing Uncertainty and Complexity in Biodiversity and Climate Change di University Chatolic Louvain La-Neuve, Belgium, sebagai berikut :

*Normatively, Indonesian intellectual property legislation regulates those issues. For example, the Indonesian Patent Act contains the concept of the social function, which is used to restrict the implementation of patents. The concept of social function in patents is derived from the concept of harmony and balance between rights and obligations. It means that the social function must ensure personal rights, but if it is faced with public or national interests, the public or*

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Simona Bustani, *Potret Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Jakarta, Makalah Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2014.

*national interest must first be considered without ignoring personal rights. The restriction relates to the provisions concerning the implementation of patents in Indonesia, such as compulsory licenses, the implementation of patents by the government, the defence and security of the state, and the national interest. Unfortunately, these provisions have not worked, properly because they they do not yet have an implementation regulation. Consequently, they become “catch all” articles, and leave legislators and judges to expand a wide discretion policy regarding the social function, public interests, and national interests. This leads to the legal uncertainty in intellectual property.<sup>20</sup>*

Di dalam personal rights di bidang hukum ekonomi juga menyangkut masalah persaingan usaha tidak sehat, terutama menyangkut masalah demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang wajar. Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.<sup>21</sup>

Hak-hak individu dalam bidang hukum perdata ekonomi juga telah diatur dalam hukum perdata yaitu Burgerlijk Wet Book (BW), yaitu tentang persekutuan perdata, firma, CV, Perseroan Terbatas dan bentuk-bentuk bidang usaha lainnya. Hak-hak individu ini juga terkait dengan hukum kontrak, yaitu *freedom of contract* atau kebebasan dalam kontrak untuk kepentingan umum dan fungsi sosial harus memperhatikan keutuhan (unity) dan keberlanjutan (sustainability), *welfare, equality and justice* berdasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila. Kontrak yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan kepentingan umum juga harus memperhatikan *non legal aspects* juga seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini juga di kemukakan oleh Hayyan UIHaq , sebagai berikut :


*The general legal principles, legal theories, legal dogma and legal practice concerning the just utilisation of information, knowledge , technology and natural resource should emanate from the grand norm. In Indonesia, basic concepts of justice can be explored from the social justice concept within the framework of the Pancasila. Consequently, all laws and regulations relating to*

---

<sup>20</sup>Hayyan UIHaq, *MANAGING UNCERTAINTY AND COMPLEXITY IN THE UTILIZATION OF BIODIVERSITY THROUGH THE TAILOR-MADE INVENTOR DOCTRINE AND CONTRACT LAW*, International Workshop Managing Uncertainty and Complexity in Biodiversity and Climate Change di University Chatolic Louvain La-Neuve, Belgium, 15-16 June 2006.

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

*the utilisation of information, knowledge, technology and natural resources, including land and biodiversities should take into consideration the greatest benefit of people based on social justice in the Pancasila and the 1945 Constitution. This reason is reflected in a series of Indonesian intellectual property, research, science, and technology legislative Acts which refer to the Pancasila and the 1945 Constitution.*<sup>22</sup>



Indonesia sebagai negara yang berusaha mensejahterakan rakyatnya, maka Indonesia seharusnya menyiapkan program pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kewajiban Negara ini didasarkan pada dua ide utama yaitu :

*As a welfare state, Indonesia should prepare a national development programme to improve society's welfare. This duty is derived from two main ideas: (i) the State should facilitate and accelerate the fulfilment of citizen's rights, and (ii) the State should integrate economic factors into social justice.*<sup>23</sup>


Apabila dibandingkan dengan *Personality Rights* di German, maka dapat dilihat dari *general personality right and constitution* di German sebagai berikut:<sup>24</sup>

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Stefan koos, *Civil Law General Personality Rights and Enterprises*, Jakarta, Makalah Seminar Nasional Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, April, 2014.






Di dalam Civil General Law in German yang berkaitan dengan personal rights mencakup tentang :<sup>25</sup>

- a. *Right to own the picture*
- b. *Right to the spoken word*
- c. *Right to information self determination*
- d. *Protection against defamatory oder offending statements or presentations*
- e. *Right of ensuring of confidentiality and integrity of information technology systems*

Tetapi yang menarik dari *personal rights* di German adalah tentang hak dalam *public statements* atau membuat pernyataan publik. Setiap masyarakat individu dapat membuat pernyataan publik tersebut berdasarkan pada pendapat (*opinion*) dan pernyataan yang berdasarkan pada fakta-fakta atau bukti-bukti (*factual statement*). Di dalam memberikan *opinion* ini harus diperhatikan kebebasan dari ekspresi dari pendapat (*freedom of expression of opinion*), tetapi bukan kritik yang

<sup>25</sup> *Ibid*

menghina atau kasar (*abusive criticism*). Sedangkan dalam memberikan *factual statement* harus berdasarkan hak dan kebenaran dan dilarang memberikan *statement* yang tidak benar.



Banyak faktor-faktor yang mendukung dan terkait untuk dapat berjalan hukum dengan baik disuatu negara atau terciptanya *coherency in legal system*. Faktor-faktor tersebut adalah substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal struktur*) dan budaya hukum (*Legal culture*). Di dalam substansi hukum ini adalah bagaimana isi atau materi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk *freedom of contract* yang menyangkut kepentingan umum dan fungsi sosial seluruhnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Substansi hukum (*legal substance*) ini juga mengandung nilai-nilai atau dasar-dasar yang bersifat universal seperti sustainability (keberlanjutan), unity (keutuhan), harmony (Keserasian), equality (keseimbangan), equity (kepatutan). Dalam struktur hukum adalah terkait dengan badan eksekutif, legislatif, yudikatif, korporasi dan *non Governmental* harus semuanya seiring dan sejalan untuk mencapai terlaksananya penegakkan hukum di Indonesia. Sedangkan budaya hukum yang tercipta dalam masyarakat adalah budaya untuk bersama-sama untuk mematuhi hukum yang berlaku (*collective awareness*) dan terlaksananya penegakan hukum (*law enforcement*) dengan baik.

Untuk dapat melihat efektifitas hukum, salah satu teori yang dapat digunakan adalah teori sistem hukum dari Friedman. Sistem hukum terdiri dari sub sistem substansi, sub sistem struktur dan sub sistem struktur dan sub sistem budaya hukum. Sub sistem substansi adalah norma-norma hukum yang berupa peraturan, doktrin-doktrin, keputusan-keputusan yang digunakan untuk mengatur dan diatur. Komponen substansi ini tidak terikat pada formalitas, karena yang terpenting dalam suatu substansi adalah apakah peraturan tersebut digunakan atau tidak. Sehingga dapat terlihat bahwa aspek substansi ini merupakan rantai

pengikat dari rangkaian aspek-aspek yang lain yaitu komponen struktur dan komponen budaya hukum.<sup>26</sup>

Menurut pendapat Radbruch konstruksi hukum harus mampu memenuhi fungsinya meliputi hukum tersebut harus memenuhi aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hukum. Aspek keadilan hukum itu harus mampu menunjukkan kesamaan hak didepan hukum, aspek kemanfaatan menunjukkan pada tujuan keadilan yaitu menunjukkan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum dan aspek kepastian hukum menunjukkan jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.<sup>27</sup>

Satjipto Rahardjo, mengemukakan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.<sup>28</sup> Sedangkan Adnan Buyung Nasution, menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah melindungi harkat dan martabat manusia dari pemerkosaan yang pada dasarnya serangan hak pada orang lain telah melanggar aturan norma hukum dan Undang-Undang.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, menurut Philipus M. Hadjon ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yaitu sebagai berikut :“Kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan, permasalahan perlindungan hukum adalah menyangkut perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap yang memerintah (pemerintah). Sedangkan permasalahan perlindungan ekonomi adalah perlindungan terhadap silemah terhadap si kuat”.<sup>30</sup>

Hubungan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, Philipus M. Hadjon membedakan dalam dua macam, yaitu :<sup>31</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut, pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>26</sup> Simona bustani, Op cit. Hlm 3-4

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang sedang Berubah”, *Masalah-masalah Hukum*, No. 1-6 Tahun XI/10/2007.

<sup>29</sup> Adnan Buyung Nasution, *Hukum dan Keadilan*, No. 1 Tahun 1996

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila, Simposium Politik, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Hukum”, Lustrum VIII, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal. 1

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Op cit, hal. 39

- b. Perlindungan hukum represif, yaitu upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum oleh Negara / Pemerintah lebih ditekankan pada unsur Negara / Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada warga negara dapat dilihat dalam instrumen dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hak asasi manusia dibidang ekonomi, sosial dan budaya tersebar di beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, diatur dalam pasal 27, 28 D, Pasal 33 untuk bidang ekonomi. Sedangkan untuk bidang sosial dan budaya diatur dalam pasal 28, pasal 31 dan pasal 32.

### C. SIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan YME dengan menyanggah dua aspek yaitu aspek individu dan aspek sosial (bermasyarakat). Hak-hak individu yang berkaitan dengan hak-hak dibidang ekonomi, sosial dan budaya belum diatur secara rinci dan jelas, tetapi masih tersebar dalam pasal-pasal yang ada. Hak ekonomi dan budaya ini adalah berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat jasmani dan rohani juga perlindungan karya ilmiah, sastra atau seni yang diciptakan. Oleh karenanya, perlu kiranya pemerintah membuat peraturan yang secara jelas dan terperinci yang mengatur tentang hak-hak individu dibidang ekonomi yang harus mengacu kepada nilai-nilai dasar yang bersifat universal yaitu *sustainability* (keberlanjutan), *unity* (keutuhan), *harmony* (keserasian), *equality* (keseimbangan), *equity* (kepatutan).

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku dan Jurnal

- Atmaja, Marhaendra Wija. 2004. *Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya : Kewajiban Negara, Pelanggaran dan Advokasi*, Denpasar Bali: Sekretariat Daerah Propinsi Bali.
- Budiarjo, Mariem. 1980. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Bustami, Simona. 2014. *Potret Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Jakarta, Makalah Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

- Ifdhal, Kasim dan Johanes dan Masenus Arus. 2001. *Hak ekonomi, sosial dan budaya esai-esai pilihan*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Hadjon, Philipus M. 1994. *Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila, Simposium Politik, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Hukum*, Surabaya, Lustrum VIII, Universitas Airlangga.
- Koos, Stefan. 2014. *Civil Law General Personality Rights and Enterprises*, Jakarta, Makalah Seminar Nasional Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta.
- Naning, Ramdlon. 1982. *Gatra Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Nartomo. 1987, *Hak-hak asasi manusia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang sedang Berubah”, *Masalah-masalah Hukum*, No. 1-6 Tahun X/10/2007
- Sukarmi, Makalah Seminar HKI dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Jakarta, Unika Atma Jaya, 27 April 2011
- UIHaq, Hayyan. 2006. *Managing Uncertainty and Complexity in The Utilization of Biodiversity Through The Tailor-Made Inventor Doctrine and Contract Law*, International Workshop Managing Uncertainty and Complexity in Biodiversity and Climate Change di University Chatolic Louvain La-Neuve, Belgium, 15-16 June 2006.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.